



PERSYARATAN DAN PROSEDUR AKTIF KULIAH KEMBALI DARI CUTI (tanpa izin cuti)

A. Ketentuan :

1. Mendapatkan persetujuan dari Dekan/Pimpinan fakultas
2. Memiliki KRS/KHS sesuai dengan perjalanan akademik yang telah ditempuh
3. Bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan terkait dengan Aktif Kuliah Kembali
4. Bersedia membayar biaya administrasi cuti akademik dan biaya pendidikan

B. Syarat - syarat :

1. Mengajukan permohonan Aktif Kembali ke Dekan/Pimpinan Fakultas sebelum penutupan pengisian KRS pada semester berjalan.
2. Melampirkan :
 - a. Kwitansi Pembayaran uang kuliah terakhir
 - b. Salinan KRS dan KHS

C. Uraian Proses :

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali ke Dekan/Pimpinan Fakultas
2. Permohonan Aktif Kuliah Kembali yang ditujukan pada pimpinan Fakultas selanjutnya diteruskan ke Universitas Cq. Biro Pengembangan Minat Bakat & Karir Mahasiswa (BPMBKM)
3. Biro Pengembangan Minat Bakat & Karir Mahasiswa melalui Kepala Pusat Layanan Data Mahasiswa, Alumni & Kerjasama melakukan pemeriksaan berkas untuk proses menerbitkan Surat Aktif Kuliah Kembali yang disetujui oleh Kepala BPMBKM dan ditandatangani oleh Pimpinan Universitas
4. Mahasiswa diarahkan untuk mengisi Formulir Daftar Ulang secara online
5. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya cuti akademik dan biaya kuliah sesuai dengan tahapan berjalan pada bagian keuangan
6. Setelah selesai proses pembayaran, mahasiswa menyerahkan salinan kwitansi pembayaran ke Kepala Pusat Layanan Data Mahasiswa, Alumni & Kerjasama dan fakultas.
7. Biro Pengembangan Minat Bakat & Karir Mahasiswa mengirimkan Surat Aktif Kembali ke Dekan/Pimpinan Fakultas



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, Medan 20223

Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 B / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122

Website: www.uma.ac.id **E-Mail**: univ_medanarea@uma.ac.id

D. Informasi Tambahan :

1. Bagi mahasiswa yang Aktif Kuliah Kembali (tanpa izin cuti akademik), beban sks yang diambil maksimal 15 sks
2. Bagi mahasiswa yang Aktif Kuliah Kembali, minimal menjalani perkuliahan selama 2 (dua) semester baru boleh melaksanakan kegiatan pengiriman berkas seminar proposal, pengajuan berkas meja hijau dan atau pindah keluar

